



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

Nomor Sop	OT.02.02/F.XXII/4954/2025
Tgl Pembuatan	16 Juli 2025
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	16 Juli 2025
Disahkan Oleh	Direktur Poltekkes Kemenkes Banten  Dahrizal, S.Kp., M.P.H.
Nama Sop	Pengujian tentang Konsekuensi

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami tentang prosedur pengujian tentang konsekuensi.
2. Memahami tentang pelayanan Informasi Publik.

KETERKAITAN:

1. Prosedur pelayanan informasi dan dokumentasi publik

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer
2. Peraturan Terkait
3. Alat Tulis Kantor
4. Cap Poltekkes Kemenkes Banten
5. Telepon

PERINGATAN:

- Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka beresiko menurunkan nilai Index Penilaian Publik
1. Buku Registrasi Pelayanan Informasi
 2. Buku Pengaduan Masyarakat
 3. Manfaat dari pelaksanaan SOP ini adalah meningkatkan citra Poltekkes Kemenkes Banten yang melaksanakan pelayanan publik sesuai standar

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Buku Registrasi Uji Konsekuensi.

Prosedur: Pengujian tentang Konsekuensi

No	Aktivitas	Mutu Baku				Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		Pemohon	Bidang Pelayanan	Humas/ PPID	Wadir II /Direktur				
1.	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Formulir/ Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon terkait uji konsekuensi.	Fleksibel/setiap saat	Form pengajuan uji konsekuensi yang telah diisi lengkap.	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum .						Pada hari dan jam kerja	Diperolehnya ketersediaan informasi pada unit penyedia dan surat kepuasan tim pertimbangan pelayanan informasi.	
3.	Menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud, jika status informasi/ dokumen oleh tim pertimbangan pelayanan informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi						Pada hari dan jam kerja, maksimal dilakukan pada 10 hari kerja sejak uji konsekuensi dilakukan.	Berita acara pengajuan uji konsekuensi	
4.	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia.						Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan selama 7 hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperganjar	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi terkait uji konsekuensi atau surat penolakan kepada pemohon	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

							lagi		
--	--	--	--	--	--	--	------	--	--

